



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1280);
13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
8. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan;
9. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

10. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan;
13. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
14. Inspeksi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektur masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi;
15. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan dan angkutan jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan *outcome*, target, kegiatan dan rencana pelaksanaan setiap tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :
 - a. penyusunan dan penetapan RAK LLAJ; dan
 - b. pendanaan.
- (2) Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah agar perencanaan dan penyusunan kegiatan dalam mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan dan meningkatkan keselamatan LLAJ di Daerah lebih terarah dan terkoordinasi.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAK LLAJ

Bagian Kesatu

Penyusunan RAK LLAJ

Pasal 4

Penyusunan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan :

- a. rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. RAK LLAJ kementerian/lembaga;
- c. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kedua
Pencapaian Sasaran RAK LLAJ

Pasal 5

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan, kepatuhan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, serta penurunan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui :
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor; dan
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinsi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerjasama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi KLLAJ; dan
 - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pengendalian RAK LLAJ

Pasal 6

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan provinsi:
 - a. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
 - b. melakukan uji laik fungsi jalan;
 - c. pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
 - d. inspeksi jalan; dan
 - e. audit jalan.

- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor, melalui pelaksanaan pengawasan kualitas rancang bangun, pembuatan karoseri dan kontruksi kendaraan.
- (3) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. persyaratan keselamatan jalan;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - c. tata cara muat.
- (4) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jalan provinsi lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Sistem Manajemen Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 7

- (1) Sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi :
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan resiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi;
 - j. pengukuran kinerja.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan LLAJ.

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.

Bagian Kelima

Pengawasan KLLAJ

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi:
 - a. audit bidang KLLAJ;
 - b. inspeksi bidang KLLAJ; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang KLLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. sarana dan prasarana jalan; dan
 - b. terminal.

Pasal 10

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TANGGAL 19 Desember 2023

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI BIDANG PERHUBUNGAN (2024-2028)

OUTCOME	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2024	2025	2026	2027	2028	
TARGET I Meningkatkan profesionalisme aparatur dan pelaku usaha angkutan umum dalam rangka mencapai target pengurangan angka kecelakaan angkutan umum	1. Harmonisasi peraturan terkait keselamatan LLAJ, sebanyak 10 kegiatan.	1	1	1	1	1	Meliputi kegiatan penyusunan Perda, Pergub dan sosialisasi pengelolaan transportasi, Mengadakan pelatihan kepada operator dengan tujuan memiliki Sistem Manajemen Keselamatan
	2. Pengusahaan Angkutan Umum yang berkeselamatan sudah terbentuk, sebanyak 50 operator	10	10	10	10	10	
	3. Membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan dan ketertiban LLAJ (KMSK), di 10 Kabupaten dan Kota	2	2	2	2	2	Pembentukan kelompok masyarakat di Kab./Kota yang concern tentang keselamatan
	4. Melaksanakan kampanye transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan dan berkesetaraan gender	1	1	1	1	1	Bagian dari gerakan transportasi berkelanjutan
	5. Sosialisasi keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang di jalan provinsi sebanyak 40 lokasi	8	8	8	8	8	Bagian dari gerakan transportasi berkelanjutan

<p>TARGET II</p> <p>Meningkatkan aspek keselamatan pada jalan-jalan provinsi melalui pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan LLAJ. Melalui kegiatan ini ditargetkan penurunan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Jalan.</p>	<p>1. Melaksanakan pengamatan, pemantauan dan inspeksi keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, sebanyak 30 lokasi</p>	6	6	6	6	6	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	<p>2. Melaksanakan audit keselamatan jalan provinsi lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi, sebanyak 5 lokasi.</p>	1	1	1	1	1	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	<p>3. Melaksanakan perbaikan lokasi rawan kecelakaan di seluruh ruas jalan provinsi, sebanyak 10 lokasi.</p>	2	2	2	2	2	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	<p>4. Menyelenggarakan manajemen kecepatan, termasuk traffic calming, sebanyak 50 lokasi</p>	10	10	10	10	10	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	<p>5. Menyediakan fasilitas pejalan kaki termasuk pelindung pejalan kaki dengan pagar (fencing), sebanyak 40 lokasi</p>	8	8	8	8	8	Mengurangi daerah rawan kecelakaan khusus pejalan kaki
	<p>6. Pengadaan dan pemasangan Guard Rail di jalan provinsi sebanyak 36.600 meter.</p>	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	<p>7. Pengadaan dan pemasangan Rambu lalu lintas di jalan provinsi sebanyak 12.177 unit.</p>	1.629	3.005	2.531	2.270	2.742	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	<p>8. Pengadaan dan pemasangan Deliniator di jalan provinsi sebanyak 11.055 unit</p>	2.626	2.142	1.874	2.357	2.056	Mengurangi daerah rawan kecelakaan

	9. Pengadaan dan pemasangan Paku Jalan di jalan provinsi sebanyak 11.087 unit	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	10. Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan di jalan provinsi sebanyak 101.442 meter	20.288	20.288	20.288	20.288	20.288	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	11. Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell di jalan provinsi sebanyak 1.795 unit	345	405	317	362	366	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	12. Pengadaan dan pemasangan Warning Light di jalan provinsi sebanyak 60 paket	12	12	12	12	12	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	13. Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan di jalan provinsi sebanyak 250 unit	50	50	50	50	50	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	14. Pengadaan dan pemasangan Zoss di jalan provinsi sebanyak 60 lokasi	12	12	12	12	12	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	15. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang di jalan provinsi sebanyak 8 lokasi	1	2	2	2	1	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	16. Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan sebanyak 30 kegiatan	6	6	6	6	6	Mengurangi daerah rawan kecelakaan

<p>TARGET III</p> <p>Meningkatkan kepatuhan hukum pengemudi angkutan barang dan penumpang umum dalam rangka mengurangi tingkat kerusakan jalan dan memperpanjang usia teknis kontruksi jalan.</p>	<p>1. Menyelenggarakan good govermence dengan penanganan pelanggaran overloading dan perizinan di jalan provinsi dengan sistem Intelegent Transport System (ITS).</p>	1	1	1	1	1	<p>Mengurangi tingkat kerusakan jalan dan kecelakaan jalan akibat kendaraan tidak laik jalan</p>
	<p>2. Penerapan Intelegent Transport System (ITS) dibidang angkutan penumpang dan barang.</p>	1	1	1	1	1	<p>Mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan</p>
	<p>3. Pengadaan dan pemasangan Variable Message Gign, sebanyak 60 unit</p>	12	12	12	12	12	<p>Mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan</p>
<p>TARGET IV</p> <p>Penegakan hukum lalu lintas jalan yang berkelanjutan dikombinasikan dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan formal, informal</p>	<p>1. Kampanye keselamatan jalan pada saat Hari Perhubungan Nasional, dilakukan setiap tahun</p>	1	1	1	1	1	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas</p>
	<p>2. Pendidikan Formal dan Informal Keselamatan, melalui Bimtek terkait keselamatan, sebanyak 10 kegiatan</p>	2	2	2	2	2	<p>Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi</p>
	<p>3. Pelaksanaan Diklat Kompetensi bagi pengemudi angkutan umum, barang dan barang berbahaya, sebanyak 500 orang</p>	100	100	100	100	100	<p>Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi</p>

serta pelaksanaan kegiatan guna mengurangi perilaku beresiko dari pengemudi dan pengguna jalan lainnya.	4. Melaksanakan pengawasan dan penertiban (razia) angkutan umum dan angkutan barang 300 kegiatan	60	60	60	60	60	Meningkatkan kepatuhan operator angkutan untuk mengoperasikan kendaraan sesuai ketentuan
	5. Melaksanakan Ramp Check di Terminal Tipe B dan ruas jalan provinsi, sebanyak 60 kegiatan	12	12	12	12	12	Meningkatkan kepatuhan operator angkutan untuk mengoperasikan kendaraan sesuai ketentuan
	6. Pemeriksaan kondisi awak kendaraan umum, sebanyak 50 kegiatan	10	10	10	10	10	Mengecek kesiap-siagaan awak kendaraan
	7. Penyelenggaraan inisiatif kemitraan keselamatan jalan, melalui pembangunan rute aman dan selamat ke sekolah (RASS) lintas Kabupaten/Kota	6	6	6	6	6	Meningkatkan keselamatan pelajar untuk berangkat dan kembali dari sekolah

	8. Pembagunan taman edukasi lalu lintas di lintas kabupaten/kota	6	6	6	6	6	Menanamkan pengetahuan berlalu lintas
	9. Melaksanakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada anak sekolah sebanyak 300 pertemuan	60	60	60	60	60	Menanamkan pengetahuan berlalu lintas

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002